



SALINAN

# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 899 TAHUN 2022**

TENTANG

## **PEMBENTUKAN PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

BUPATI POLEWALI MANDAR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 19 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu membentuk Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi pada satuan kerjanya dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Memperhatikan : Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 19);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Uraian Tugas dan Skema Hubungan Kerja Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 671 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 14 Juli 2022

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 14 Juli 2022

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 899 TAHUN 2022  
TANGGAL : 14 JULI 2022

PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

I. TIM PENGARAH

Ketua : Bupati Polewali Mandar  
Wakil Ketua : Wakil Bupati Polewali Mandar  
Anggota : Para Staf Ahli Bupati Polewali Mandar

II. TIM KOORDINASI

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar  
Wakil Ketua I : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah  
Wakil Ketua II : Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik  
dan Persandian

Anggota :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3. Inspektur
4. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan
5. Kepala Badan Keuangan
6. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
7. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
10. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
11. Sekretaris Dinas KominfoSP
12. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Balitbangren
13. Kepala Bidang Sosial dan Budaya Balitbangren
14. Kepala Bidang Ekonomi Balitbangren
15. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Balitbangren
16. Kepala Bidang Aset
17. Kepala Bidang Anggaran
18. Kepala Bidang Verifikasi dan Pelaporan
19. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
20. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian Dinas KominfoSP
21. Kepala Bidang Statistik Dinas KominfoSP
22. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas KominfoSP
23. Kepala Bidang Pengadaan Informasi dan Kinerja Pegawai
24. Kepala Bidang Kearsipan

III. SEKRETARIAT

a. Ketua : Sekretaris Dinas KominfoSP  
b. Anggota : Tim Fasilitasi SPBE Dinas KominfoSP

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 14 Juli 2022

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 899 TAHUN 2022  
TANGGAL : 14 JULI 2022

**URAIAN TUGAS DAN SKEMA HUBUNGAN KERJA  
PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

1. Tim Pengarah:
  - a. memberikan arahan dalam pelaksanaan SPBE untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggara SPBE;
  - b. memberikan arahan dalam melakukan penguatan tata kelola SPBE, pengembangan pelayanan publik yang terpadu, pembangunan fondasi TIK, dan pembangunan SDM yang kompeten dan inovatif;
  - c. memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
  - d. memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;
  - e. melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE;
  - f. memonitor dan mengevaluasi penerapan SPBE secara berkala; dan
  - g. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi, memonitor, dan mengevaluasi penerapan SPBE.
  
2. Tim koordinasi mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. mengoordinasikan penyusunan, pemantauan, evaluasi dan penyempurnaan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar berpedoman pada arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024;
  - b. mengoordinasikan penyusunan, pemantauan, evaluasi dan penyempurnaan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Nasional dan Pemerintah Daerah, dan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024;
  - c. mengoordinasikan penyusunan, pemantauan, evaluasi dan penyempurnaan perencanaan dan penganggaran SPBE berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah yang mencakup pengaturan perencanaan dan penganggaran SPBE di seluruh Perangkat Daerah;
  - d. mengoordinasikan penyusunan, pemantauan, evaluasi dan penyempurnaan Peta Proses Bisnis SPBE yang memuat proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik berpedoman pada RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 serta kebijakan tugas pokok dan fungsi dan struktur organisasi tata kerja seluruh Perangkat Daerah dalam satu kesatuan proses bisnis yang terpadu dan terintegrasi;
  - e. mengoordinasikan penyusunan, pemantauan, evaluasi dan penyempurnaan pengelolaan data dan informasi yang mengutamakan bagi pakai data dan informasi dengan memperhatikan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi pada seluruh Perangkat Daerah termasuk bagi pakai data dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;

- f. mengoordinasikan penyediaan, pemantauan, evaluasi dan penyempurnaan peningkatan infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah mencakup pusat data, jaringan intra pemerintah daerah, dan sistem penghubung layanan untuk pertukaran Layanan SPBE antar perangkat daerah, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - g. mengoordinasikan perencanaan, pengembangan pemantauan dan evaluasi keamanan informasi sesuai standar dan prosedur pada seluruh Perangkat Daerah;
  - h. mengkoordinasikan perencanaan, pengembangan pemantauan dan evaluasi manajemen SPBE yang meliputi : manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan dan manajemen layanan SPBE pada seluruh Perangkat Daerah.
  - i. mengoordinasikan perencanaan, pengembangan pemantauan dan evaluasi audit teknologi informasi dan komunikasi meliputi: audit infrastruktur SPBE, audit aplikasi SPBE, dan audit keamanan SPBE pada seluruh perangkat daerah.
  - j. mengoordinasikan peningkatan, pemantauan, evaluasi dan penyempurnaan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik melalui penyediaan dan pemanfaatan aplikasi umum dan aplikasi khusus dengan memperhatikan aspek integrasi, kolaborasi dengan aplikasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta efisiensi biaya, efektifitas manfaat, serta kesesuaian dengan Arsitektur SPBE Nasional dan Pemerintah Daerah serta Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah;
  - k. menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPBE serta tindaklanjut hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.
3. Sekretariat SPBE mempunyai tugas:
    - a. melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan SPBE;
    - b. membantu mengumpulkan data dan dokumen pendukung Tim SPBE; dan
    - c. menghimpun laporan pelaksanaan SPBE dari Kelompok Kerja dan para ketua kelompok kerja sebagai bahan laporan pelaksanaan SPBE.
  4. Skema Hubungan Kerja Tim Koordinasi dengan Domain dan Aspek SPBE, sebagai berikut:

SKEMA HUBUNGAN KERJA TIM KOORDINASI PADA ASPEK SPBE																																					
	Kebijakan Internal SPBE	Arsitektur SPBE	Peta Rencana SPBE	Rencana dan Anggaran SPBE	Inovasi Proses Bisnis SPBE	Pembangunan Aplikasi	Layanan Pusat Data	Layanan Jaringan Intra Instansi	Sistem Penghubung Layanan	Kolaborasi Penerapan SPBE	Manajemen Risiko SPBE	Manajemen Keamanan Informasi	Manajemen Data	Manajemen Aset TIK	Kompetensi SDM	Manajemen Pengetahuan	Manajemen Perubahan	Manajemen Layanan SPBE	Audit TIK	Layanan Perencanaan	Layanan Penganggaran	Layanan Keuangan	Layanan Pengadaan Barang Jasa	Layanan Kepegawaian	Layanan Kearsipan Dinamis	Layanan Pengelola BMD	Layanan Pengawasan Internal	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Layanan Kinerja Pegawai	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	Layanan Data Terbuka	Layanan JDJH	Layanan Publik Sektor Pemerintahan dan Kesra	Layanan Publik Sektor Ekonomi Pembangunan	Layanan Publik Sektor Penanaman Modal dan Perijinan		
Sekretaris Daerah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Asisten Administrasi Umum	√		√	√	√					√				√	√	√				√	√	√		√	√	√	√	√					√				
Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√			√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	√	√	√	√	√					√	√				√	√																√	√	√			
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	√	√	√	√	√					√		√			√	√							√								√					√	√
Inspektur	√	√	√	√	√					√	√	√	√			√	√		√							√											
Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√				√	√			√							√					√					
Kepala Badan Keuangan	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√		√	√				√	√				√		√				√					
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	√	√	√	√	√					√	√	√	√		√	√	√							√				√		√							
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu		√	√					√	√	√	√	√			√	√														√							√



